

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DENGAN ACARA
CEPAT TERHADAP TINDAK PIDANA MENJUAL
MINUMAN KERAS BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA**

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Hendra Pranata

201610115016



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat Terhadap Tindak Pidana Menjual Minuman Keras Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Nama Mahasiswa : Muhammad Hendra Pranata

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115016


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 18 Juli 2020

MENYETUJUI,


PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Nina Zainab, SH, MH

NIDN : 0303037904



Drs. Octo Iskandar, SH, MH

NIDN : 0205105601

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat Terhadap Tindak Pidana Menjual Minuman Keras Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Nama Mahasiswa : Muhammad Hendra Pranata

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115016


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2020


Bekasi, 29 Juli 2020

MENGESAHKAN,


Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN. 0312117102



Penguji I : Drs. Octo Iskandar, SH., MH
NIDN. 0205105601



Penguji II : Widya Romasindah Aidy, S.Psi., MH
NIDN. 0331018008




MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Dekan

Fakultas Ilmu Hukum



Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd., MH

NIDN. 0308018202



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM

NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Hendra Pranata

NPM : 201610115016

TTL : Klaten, 18 Februari 1996

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat Terhadap Tindak Pidana Menjual Minuman Keras Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*". Adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 29 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Hendra Pranata

NPM. 201610115016

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTIGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hendra Pranata
NPM : 201610115016
TTL : Klaten, 18 Februari 1996
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT TERHADAP TINDAK PIDANA MENJUAL MINUMAN KERAS BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikanya, menampilkan/mempublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 29 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan



Pranata
NPM. 201610115016

v

ABSTRACT

Muhammad Hendra Pranata. 201610115016. *Execution of Examination with a Fast Inspection Process Against Criminal Acts of Selling Liquor Based on the Criminal Law Code.*

The unsynchronization and legal disharmony in applicable regulations in the regions (regional regulations) especially in Article 9 paragraph (1) of Pati Regency Regulation Number 22 of 2002 Concerning Liquor both vertically against general rules, such as Article 204 of the Criminal Code concerning liquor, so that the provisions on selling liquors which is regulated in Indonesian law are vague or unclear in the category of criminal offenses or crimes as regulated in article 204 of the Criminal Code. This thesis has 2 problem formulations that are; how is law enforcement for criminal acts against alcoholic drug sales cases? and whether the criminal investigation process Case Number: 15 / Pid C / 2019 / PN Pti is in accordance with the procedural law stipulated in the Criminal Law Code?

The problem of law enforcement of minor criminal acts on the selling liquor has caused a reaction to the dissatisfaction of some people, where justice that is imposed is considered disproportionate because law enforcement efforts Sales of liquor under criminal provisions regulated by local regulations are not including as a criminal acts crime but a criminal violation as stated in Article 5 Jo Article 9 Pati Regency Regulation Number 22 Year 2002 regarding Liquor is "Selling alcoholic beverages without permission of the authorized official with a 3 (three) day imprisonment penalty or a minimum of Rp. 300 hundred or for a maximum of 3 months and or a maximum fine of Rp. 5 million "if law enforcement efforts over the distribution of alcoholic beverages use using local regulations, then it can be sure that it will not create a deterrent effect for the perpetrators because the punishment is only limited to violation and or a minor crime, this is contrary to the provisions stipulated by the Criminal Code.

Keywords: *fast inspection, liquor, KUHAP*

ABSTRAK

Muhammad Hendra Pranata. 201610115016. Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat Terhadap Tindak Pidana Menjual Minuman Keras Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan hukum dalam peraturan yang berlaku di daerah (peraturan daerah) khususnya dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 tahun 2002 Tentang Minuman Keras baik secara vertikal terhadap peraturan yang bersifat umum, seperti Pasal 204 KUHP tentang minuman keras, sehingga ketentuan menjual minuman keras yang diatur dalam Hukum di Indonesia menjadi kabur atau tidak jelas tergolong dalam kategori tindak pidana pelanggaran atau kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 204 KUHP. skripsi ini memiliki 2 rumusan masalah yaitu bagaimanakah penegakan Hukum tindak pidana terhadap perkara penjualan minuman keras dan apakah Proses pemeriksaan tindak pidana Perkara Nomor: 15/Pid C / 2019 / PN Pti sudah sesuai dengan Hukum Acara yang diatur dalam KUHP.

Permasalahan penegakan hukum tindak pidana ringan pada tindak pidana penjualan minuman keras telah mendatangkan reaksi atas ketidakpuasan dari beberapa kalangan masyarakat, di mana keadilan yang dikenakan dianggap tidak proporsional karena upaya penegakan hukum tindak Pidana Penjualan minuman keras pada ketentuan pidana yang diatur oleh perda bukanlah termasuk tindak pidana kejahatan melainkan tindak pidana pelanggaran sebagaimana bunyi pasal perda Pasal 5 Jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras yaitu “Menjual minuman beralkohol tanpa izin Pejabat yang berwenang dengan ancaman pidana kurungan 3 (tiga) hari atau denda serendah-rendahnya Rp 300 ratus atau selama-lamanya 3 bulan dan atau denda paling tinggi Rp 5 juta”apabila upaya penegakan hukum mene genai peredaran minuman beralkohol menggunakan menggunakan peraturan daerah, maka bisa dipastikan bahwa tidak akan membuat efek jera bagi para pelakunya karena hukumannya yang hanya sebatas pelanggaran dan atau pidana ringan hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP.

Kata Kunci : Pemeriksaan acara cepat, Minuman keras, KUHP

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul :

"Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat Terhadap Tindak Pidana Menjual Minuman Keras Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana"

Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :


Kepada Ibu, Bapak, serta Kakak dan Keluarga Besar yang selalu mendukung dalam keadaan susah dan senang. Terimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan, Nina Zainab SH,MH, selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Drs.Octo Iskandar SH.,MH, selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya pemikiran dan motivasi bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dan tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Drs. Bambang Karsono, .SH, .MM., Inspektur Jendral Polisi (Purn) Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, .MH, .MM., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Nina Zainab SH, MH dan Drs. Octo Iskandar SH, MH, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberi masukan, bimbingan dan dukungan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas segala kesabaran dalam membimbing penulis.
4. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas referensi, ilmu, dan pengalaman yang telah dibagi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibuku, Bapakku dan Kakakku tercinta atas segala limpahan doa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan demi kelancaran penulis dalam menuntut ilmu.
6. Nurwendah Tantikawati A.Md.Keb tersayang, walaupun belum selalu berdampingan tetapi selalu membantu dalam segala hal, memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat sekawanku, Novih Amrulluloh, Tyan Yansen yang telah banyak membantu dalam saran dan dukungan serta canda dan tawa bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-Teman KKM dan seperjuangan di Kelas B2 Sore di Fakultas Hukum Angkatan 2016 terimakasih atas saran, diskusi, canda, tawa, pencerahan pemikiran, dan kebersamaannya selama menempuh perkuliahan.
9. Rekan-rekan dinas, letting DTN 439 NUSANTARA yang telah memberi dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini kurang sempurna mengingat keterbatasan Penulis, walaupun demikian Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik teori maupun penerapannya.

Bekasi, 29 Juli 2020



Muhammad Hendra Pranata

NPM. 201610115016




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah	5
1.2.1. Identifikasi Masalah	5
1.2.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	6
1.4. Kerangka, Teoritis, Konsepsional, Pemikiran.....	7
1.4.1. Kerangka Teoritis	7
1.4.2. Kerangka Konseptual	11
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	13
1.5. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Hukum Pidana	15
2.1.1. Jenis Hukum Pidana.....	16
2.2. Tujuan Pidana.....	18
2.2.1. Teori-teori Tujuan Pidana.....	18

2.3.	Hukum Acara Pidana	22
2.4.	Jenis-jenis Pemeriksaan Dalam Peradilan.....	24
2.4.1.	Acara Biasa	24
2.4.2.	Acara Singkat	24
2.4.3.	Acara Cepat	25
2.5.	Pemeriksaan Acara Cepat Dalam Tindak Pidana Ringan	26
2.5.1.	Pemeriksaan Acara Cepat Dalam Pelanggaran Lalu lintas.....	29
2.6.	Tinjauan Umum Minuman Keras.....	30
2.7.	Peraturan Daerah (PERDA)	32
2.7.1.	Pengertian Peraturan Daerah (PERDA)	32
2.7.2.	Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	33
2.8.	Asas “ <i>Lex Superior Derogat Legi Inferiori</i> ”	36
BAB III	METODE PENELITIAN.....	39
3.1.	Jenis Penelitian	39
3.2.	Pendekatan Penelitian.....	40
3.3.	Sumber Bahan Hukum.....	40
3.4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	41
3.5.	Metode Analisis Bahan Hukum.....	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Penjualan Minuman Keras... 43	
4.1.1.	Peraturan Yang Mengatur Peredaran Minumas Keras.... 45	
4.1.2.	Keberhasilan Hukum Pidana Dalam Menegakan Hukum.....	49
4.2.	Kasus Posisi	53
4.2.1.	Kasus Posisi Putusan Perkara Nomor 341/PID/2018/PT.DKI	53
4.2.2.	Kasus Posisi Putusan Perkara Nomor 15/PID C/2019/PN Pti.....	57
4.2.3.	Pertentangan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor	

341/PID/2018/PT.DKI dengan putusan Perkara Nomor 15/Pid C/ 2019/PN Pti dalam mengadili Tindak Pidana Penjualan Minuman Keras	58
4.2.4. Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Perkara Nomor 15/PID C/2019 /PN Pti Tidak Sesuai Dengan Hukum Acara Yang Diatur Dalam KUHAP	68
BAB V PENUTUP	76
5.1. Simpulan	76
5.2. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya.

Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun,

Maha Penyayang."

(QS. An-Nahl 16: Ayat 18)

-MOTTO-

“TAJAM JANGAN MELUKAI”

“CEPAT JANGAN MENDAHULUI”

“PINTAR JANGAN MENGGURUI”

-PERSEMBAHAN-

“Skripsi ini ku persembahkan sebagai pemacu semangat menggali dan mengabdikan ilmu dimana pun dan kapan pun kita berada,
Terimakasih atas motivasi, dukungan dan doa untuk orang tua, kakak, sahabat, calon pendamping,
serta orang yang berjasa lainnya”